

**KEBIJAKAN HUKUM PENGENAAN SANKSI TINDAKAN BERUPA
PROGRAM LATIHAN KERJA BAGI ORANG TUA YANG
MENGEKSPLOITASI ANAK DALAM PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA INDONESIA**

Oleh: Ade Mulyani

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Erdianto, S.H., M.Hum.

Pembimbing II: Ferawati, S.H., M.H.

Alamat: Jl. Sudirman, KUBU, Rokan Hilir

Email: ade.mulyanitansa@gmail.com / Telepon: 0852-7141-8065

ABSTRACT

In the explanation of Article 76I of the Child Protection Act, it is explained that everyone is prohibited from placing, allowing, doing, ordering to do or participate in economic and/or sexual exploitation. However, until now various kinds of problems regarding child protection are still difficult to handle, sanctions against parents or anyone who exploits children, both economically and/or sexually, is a maximum imprisonment of 10 years and/or a maximum fine of Rp. 200 million. However, to determine criminal sanctions often cannot be applied by the authorities for several reasons. One of them is a dilemma by the police who are in charge of arresting the perpetrators, in cases of child exploitation because parents are forced to send their children to work to help them make ends meet. The main problems in this research are: How is the regulation related to child exploitation in Indonesia's current positive law; How is the effectiveness of the legal policy regulating the imposition of sanctions for acts of exploitation of children by parents in the renewal of Indonesian criminal law.

The type of research used in this research is normative legal research or it can also be called doctrinal legal research. Normative legal research is library law research. This research focuses on legal principles. The legal principle used is the principle of expediency.

In connection with the application of sanctions for perpetrators of child exploitation, both economically and sexually as mentioned above, the authors did not find a solution to the imposition of criminal sanctions and fines. This is because criminal sanctions and fines do not deter perpetrators, but it becomes even more difficult when it is seen again that the factor that causes them to exploit is the absence of proper work, which is able to provide for their lives. If there are other sanctions that can provide pre-employment guidance, then the number of cases of child exploitation will decrease because in this case the perpetrators have received briefings to continue work in accordance with their respective skills. There needs to be special rules and their solutions that discuss the exploitation of children who are used by parents, especially economically. It is hoped that there will be action sanctions in applying sanctions in cases of child exploitation, in the form of a training with self-reliance development with several

programs such as skills to support independent businesses, which are realized in the form of handicrafts, industry and households.

Keywords: Child Exploitation - Parents - Action Sanctions.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Buku *Action for the Rights of Children* (ARC), menyebutkan istilah yang lebih umum tentang eksploitasi terhadap anak sebagai penggunaan anak untuk bekerja atau aktivitas lain untuk mendapatkan keuntungan oleh pihak lain dan merugikan kesehatan fisik, mental, perkembangan dan pendidikan anak. Tindakan eksploitasi sering dilakukan oleh orang tua yang memposisikan anak sebagai aset ekonomi keluarga, seperti disuruh bekerja membersihkan kaca mobil di jalanan, menjadi pemulung, mengamen, menjadi pembantu rumah tangga, bahkan dipaksa untuk mengemis. Penyebab anak melakukan hal ini didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya seperti kemiskinan atau perekonomian dalam suatu keluarga yang sangat sulit, orangtua yang tidak mempunyai pekerjaan, dan ilmu pengetahuan akan pentingnya menjaga kesejahteraan anak.

Dalam kasusnya, sanksi yang diberikan kepada orang tua yang menjadikan anak sebagai bahan eksploitasi, dalam larangan tindakan eksploitasi anak secara ekonomi yang diatur dalam Pasal 76 I Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sanksi terhadap orang tua atau siapapun yang mengeksploitasi

anak, baik secara ekonomi dan/atau seksual adalah pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200 juta.¹

Akan tetapi untuk menetapkan sanksi pidana seringkali tidak dapat diterapkan oleh pihak berwajib (Penyidik/Kepolisian), seringkali hanya sebagai sebuah peringatan saja, sehingga untuk proses penyelesaian kasusnya seringkali tidak ditindak lanjuti hingga ke proses pertanggungjawaban.

Banyaknya regulasi yang mengatur hak anak, akan tetapi belum cukup menangani permasalahan kasus eksploitasi ekonomi anak. Jika upaya koersif umumnya hanya berjangka pendek dan tidak terbukti berhasil. Untuk itu Perlu adanya solusi yang berkelanjutan, Sanksi pidana dan denda tidak dapat menjamin orang tua sebagai pelaku eksploitasi tidak melakukan eksploitasi kembali, sehingga diperlukan solusi lain yang sifatnya berkelanjutan. Peneliti menyarankan adanya sanksi tindakan yang mampu memberikan solusi juga mampu menghentikan atau mengurangi angka kekerasan atau eksploitasi pada anak. Sanksi tindakan yg dimaksud adalah program latihan kerja bagi orang tua pelaku eksploitasi anak, berupa pengajaran kreatifis maupun keterampilan yang dapat menjadi sumber pekerjaan tetap.

¹ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76I.

Berdasarkan uraian di atas, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kebijakan Hukum Pengaturan Peneanaan Sanksi Tindakan Berupa Program Latihan Kerja Bagi Orang tua yang Mengeksploitasi Anak dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan terkait eksploitasi anak dalam hukum positif Indonesia saat ini?
2. Apakah sanksi yang ada saat ini sudah efektif dalam mengatasi tindak pidana eksploitasi anak oleh orang tua?
3. Bagaimanakah gagasan sanksi yang ideal untuk diterapkan pada masa yang akan datang terkait tindak pidana eksploitasi anak oleh orang tua dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan terkait eksploitasi anak dalam hukum positif di Indonesia saat ini.
- b. Untuk mengetahui efektifitas sanksi pidana yang ada saat ini dalam mengatasi tindak pidana eksploitasi anak oleh orang tua.
- c. Untuk merumuskan gagasan sanksi yang ideal yang dapat diterapkan pada masa yang akan datang dalam mengatasi tindak pidana eksploitasi anak oleh orang tua.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan

Strata satu di Fakultas Hukum Universitas Riau.

- b. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- c. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum dan hukum pidana secara khususnya dalam hal peneanaan sanksi dalam suatu perkara tindak pidana.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pidana (Teori Tujuan)

Berdasarkan teori tujuan (*Relatif/Utilitarian/Doeltheorie*) dalam teori pidana membenarkan pidana berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pidana, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Berbeda dengan teori pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibat-akibat dari pidana kepada penjahat atau kepada kepentingan masyarakat.²

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Marc Ancel memberikan definisi *penal policy* yang diistilahkan sebagai kebijakan hukum pidana adalah sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, yang mana peraturan hukum positif (*the positive rules*) dan

² E.Y. Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 61.

juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan, dalam definisi Marc Ancel adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana.³

E. Kerangka Konseptual

1. Sanksi Tindakan adalah sanksi yang bersiat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.⁴
2. Program Latihan Kerja adalah salah satu pengembangan SDM untuk mempersiapkan diri peserta mencari pekerjaan dan meningkatkan kompetensinya.⁵
3. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.⁶
4. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa

perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.⁷

5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸
6. Pembaharuan hukum pidana Indonesia adalah upaya untuk melakukan reorientasi dan reormasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral socio-politik, socio-filosofik, dan socio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan atau biasa disebut dengan *library research* dimana bergerak dibidang norma yang bersifat ideal yaitu pemahaman

³ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 59.

⁴ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 193.

⁵ Devika Rahayu Daud, "Program Pelatihan Kerja dalam Meningkatkan Kompetensi Pencari Kerja", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.2, No. 1, Juni 2019, hlm. 144.

⁶ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 4.

⁷ Aminudin, "Eksploitasi Hak Anak Oleh Orang tua Sebagai Pengemis di Kota Makassar Perspektif Hukum Nasional", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2017, hlm. 16.

⁸ *Ibid*, Pasal 1 angka 1.

⁹ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 15.

dari sisi *das sollen* hukum yang berlaku dan mendasarkan pada bahan hukum sekunder (bahan kepustakaan) yang mencakup dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah bahan hukum yang mengikat¹⁰

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, meliputi buku-buku literatur, hasil-hasil penelitian, skripsi, tesis, jurnal, seminar, sosialisasi, atau penemuan ilmiah dan ketentuan-ketentuan lain yang memiliki keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.¹¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan atau studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif (*legal search*) sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data data sekunder.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif dan induktif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Eksploitasi Anak dalam Hukum Positif Indonesia

1. Pengertian Eksploitasi

Eksploitasi merupakan tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

2. Faktor Penyebab Eksploitasi

Badan Perlindungan Perempuan dan Anak menambahkan beberapa faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak, yaitu karena faktor ekonomi, Kurang Kepekaan dan Kepedulian Masyarakat dan Pemerintah, Lemahnya Penegakan Hukum, Lingkungan tempat tinggal, dan lemahnya pengawasan orang tua.

3. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak

Bentuk-bentuk eksploitasi dan bentuk pekerjaan terburuk anak berdasarkan Undang-Undang No.

¹⁰ H. Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 138.

¹¹ *Ibid*, hlm. 140.

1 Tahun 2000 dan Konvensi ILO No.182 adalah:

- a. Segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, perhambaan (kerja paksa) atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa dan untuk dimanfaatkan dalam konflik senjata.
- b. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran untuk pelacuran, produksi pornografi, atau pertunjukan-pertunjukan porno.
- c. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan.
- d. Pekerja yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dapat membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak.¹²

4. Eksploitasi Ekonomi Anak

Save The Children mendefinisikan eksploitasi ekonomi anak sebagai penggunaan anak dalam pekerjaan atau kegiatan lain untuk orang lain. Tidak hanya terbatas pada pekerja anak, eksploitasi ekonomi pada definisi ini menyiratkan gagasan memperoleh keuntungan tertentu melalui produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa.

5. Pengaturan Nasional Eksploitasi Anak

Menurut Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak, telah mengatur bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”.

B. Tinjauan Umum tentang Efektifitas Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Anak

Menurut Van Hamel mengartikan pidana ini sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari keterlibatan hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang itu telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan negara.

Dalam pelaksanaan sanksi berkaitan dengan kasus eksploitasi anak di Indonesia, pemerintah telah mengupayakan beberapa aturan yaitu di antaranya sanksi yang terdapat dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Konsep pemidanaan di Indonesia sampai saat ini masih berorientasi pada pandangan

¹² Aminudin, *Op.cit*, hlm. 17-18.

yang bersifat preventif dan pembinaan, yang dewasa ini dianggap lebih modern dan karena itu banyak mempengaruhi kebijakan politik criminal di Indonesia, termasuk penentuan pidana dalam suatu undang-undang.

C. tentang Kebijakan Hukum Pengaturan Pengenaan Sanksi Tindakan

1. Istilah Kebijakan Hukum

Istilah “Politik Hukum” merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum bahasa Belanda yaitu “*rechtspolitiek*”, yang terbentuk dari dua kata *rect* dan *politiek*. Yang memberikan pengertian bahwa politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk dan isi hukum yang akan dibentuk.

2. Pengertian Kebijakan Hukum

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan sosial atau politik merupakan kebijakan atau upaya mencapai kesejahteraan sosial, sehingga kebijakan sosial merupakan usaha pemerintah untuk memecahkan masalah dalam kehidupan masyarakatnya dengan tujuan untuk mensejahterakan sehingga menimbulkan perbaikan terhadap kondisi-kondisi sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum. Sehingga kebijakan hukum pidana tidak terlepas dari kebijakan criminal dan kebijakan hukum.

3. Pengaturan Sanksi Tindakan

Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana, karena seringkali menggambarkan nilai-nilai social budaya bangsa. Artinya, pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.

Bila sistem pemidanaan diartikan secara luas, maka pembahasannya menyangkut aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi (dalam hukum pidana) dan pemidanaan karena menurut L.H.C Hulsman *The Sentencing system is the statutory sules relating to penal sanctions and punishment*.

Sehingga jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan yang relative lebih bermuatan pendidikan daripada penderitaan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Eksploitasi Anak dalam Hukum Positif Indonesia Saat Ini

1. Pengaturan Eksploitasi Anak

Dalam Undang-Undang diatas, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada Pasal 64 menjelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat

mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, dan kehidupan dan mental sosialnya.

Eksplorasi anak dalam pengertian kegiatan yang dapat membahayakan anak, mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral dan kehidupan mental sosialnya ini berarti telah melanggar hak-hak anak yang seharusnya mereka dapatkan seperti akses untuk bersekolah atau mendapatkan pendidikan.

Adapun undang-undang yang mengatur mengenai eksploitasi anak antara lain sebagai berikut;

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

KUHP tidak memiliki pasal khusus terkait dengan eksploitasi seksual terhadap anak maupun eksploitasi anak secara umum. Terminologi yang digunakan KUHP adalah perdagangan wanita dan Anak.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada Undang-Undang ini, istilah eksploitasi ekonomi disebutkan namun tidak ada penjelasan yang lebih spesifik tentang eksploitasi ekonomi tersebut.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 74 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan

melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 5 Undang-undang ini menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk di eksploitasi di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".

2. Pengaturan Pelarangan Pekerja Anak

Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan anak, menjelaskan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Tahun 1989 telah mengeluarkan Deklarasi Hak-Hak Anak yang menyebutkan tentang larangan tidak dibenarkannya mempekerjakan anak-anak di bawah umur (15 tahun ke bawah), dan dengan alasan apapun mereka tidak boleh terlibat dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan

atau pendidikan mereka maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka.

3. Orang Tua Pelaku Eksploitasi Anak

Keadaan yang terkadang membuat seseorang menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang termasuk mengikutsertakan anak-anak untuk bekerja merupakan menjadi sebuah pilihan. Orang tua yang memilih mengikutsertakan anak dalam berbagai pekerjaan menganggap dengan cara tersebutlah kebutuhan hidup mereka bisa terpenuhi. Dengan menyuruh anak untuk mengamen, mengemis atau meminta-minta, menjadi pemulung, merupakan bentuk dari eksploitasi orang tua terhadap anaknya yang baik disadari maupun tanpa disadari oleh mereka. Kasus eksploitasi anak oleh Orang tua yang dalam hal ini sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dalam pendidikan anaknya dapat dikaji dengan teori tindakan sosial Max Weber.

Menurutnya tindakan sosial dapat diartikan sebagai tindakan yang dimiliki oleh setiap individu atau kelompok yang mana memiliki makna subyektif. artinya setiap individu yang melakukan suatu tindakan itu memiliki motif atau tujuan tersendiri yang di pahami oleh Weber sendiri mengenai tindakan sosial yang mana didalamnya terdapat motif (dorongan) karena suatu tindakan

pasti ada motif yang menyertainya.

Apabila ditelaah kembali, mengenai tindakan sosial terhadap eksploitasi anak yang ada, kemudian dikaitkan dengan teori tindakan dari Max Weber maka secara logika memang suatu tindakan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok semuanya memiliki motif atau tujuan yang menyertainya. Sebagai contoh orang tua yang menyuruh anaknya untuk bekerja sebelum waktunya memiliki motif tersendiri yang mendorongnya melakukan hal itu, salah satunya karena faktor ekonomi yang berada dalam keadaan kekurangan yang hanya dengan orang tua bekerja masih tidak dapat tercukupi.

Segala bentuk faktor ataupun tuntutan hidup yang berat yang menjadi dasar alasan anak bekerja membantu perekonomian tidak dapat dibenarkan.

B. Efektifitas Sanksi Pidana Yang Ada Saat Ini Dalam Mengatasi Tindak Pidana Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua

1. Efektifitas Sanksi Pidana

Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Kemudian dilanjutkan dengan pemberian sanksi terdapat pada Pasal 88 lanjutan Undang-Undang tersebut diatas yang menyebutkan bahwa setiap orang

yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Berdasarkan dari segi pemberian sanksi, pasal tersebut diatas seringkali yang menjadi acuan bagi hakim dalam menetapkan hukuman bagi si terpidana.

2. Faktor Penyebab Sanksi Pidana Kurang Efektif

Adapun kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan persoalan eksploitasi anak ini adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya hubungan kerjasama yang baik yang melibatkan semua pihak, baik pemerintah, peran masyarakat, lembaga pendidikan, LSM, lembaga keagamaan, lembaga perlindungan anak, dan pihak lainnya yang turut berperan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap anak.
2. Tidak adanya Rumah Penitipan Anak korban eksploitasi.
3. Sulitnya pendataan terhadap anak yang rentan terhadap eksploitasi anak maupun anak korban eksploitasi ekonomi.
4. Dari segi pengaturan sanksi, karena hanya menggunakan sanksi pidana dan penjara yang seringkali tidak dapat diterapkan secara langsung karena faktor utama yang menjadikan orang tua untuk mempekerjakan anaknya

adalah kekurangan biaya untuk kebutuhan hidup, untuk itu dalam kasusnya pelaku tindak pidana eksploitasi anak hanya dapat dijerat dengan sanksi pidana penjara.

5. Dari segi penegakan hukum, sering adanya dilema bagi aparat penegak hukum yang berwajib dalam menertibkan kasus eksploitasi anak karena rasa simpati terhadap orang tua yang terpaksa mempekerjakan anaknya untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Deputi Bidang Perlindungan Anak KemenPPPA, Nahar mengatakan bahwa untuk kasus eksploitasi anak, dan korban perdagangan anak itu angkanya lebih tinggi, kelihatan signifikan daripada kekerasan lainnya. Berdasarkan data KemenPPPA ada 11.278 kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2020. Sementara itu, pada rentang Januari-September 2021 sudah ada 9.428 kasus kekerasan terhadap anak. Nahar mengatakan angka tersebut merupakan data berdasarkan pelaporan dari laman pengaduan Simfoni milik KemenPPPA.¹³

Meskipun aturan terkait sanksi bagi pelaku eksploitasi dilaksanakan akan tetapi hanya sebagai peringatan saja dan tidak diselesaikan sebagaimana aturan hukum yang berlaku. Hal ini bukannya membuat jumlah kasus eksploitasi berkurang namun

¹³ <https://news.detik.com/berita/d-5793358/kemenpppa-eksploitasi-perdagangan-anak-naik-tinggi-saat-pandemi> di akses pada tanggal 06 september 2022.

jumlahnya akan terus meningkat tiap tahun nya. Fenomena ini menandakan bahwa pengaturan yang ada saat ini kurang efektif dalam meminimalisir terjadinya kejahatan eksploitasi terhadap anak. Pemerintah dalam hal ini juga harus punya program yang jelas untuk memberantas penyakit sosial yaitu kemiskinan yang marak di masyarakat, tidak adanya pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga memberi akses mereka untuk mempekerjakan anak untuk menambah penghasilan orang tuanya.

Keterlibatan pemerintah dalam bidang sosial, misalnya memberikan pelatihan keterampilan kepada kaum ibu, agar mampu menghasilkan uang dengan keterampilan yang mereka miliki tersebut, yang pada akhirnya dapat menghindarkan anak-anak untuk terpaksa bekerja membantu ekonomi orang tuanya. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antarlembaga pemerintah untuk mengurangi terjadinya eksploitasi terhadap anak.¹⁴

Program-program pemerintah seharusnya lebih mengakar dalam substansi yang lebih konkrit misalnya memberikan pekerjaan dengan modal usaha kepada warga miskin dengan terlebih dahulu memberikan mereka keterampilan.

C. Gagasan Sanksi Yang Ideal Untuk Diterapkan Pada Masa Yang Akan Datang Terkait Tindak Pidana Eksploitasi Anak

Oleh Orang Tua Dalam Pembaharuan Hukum Pidana

Untuk mengetahui tentang pemidanaan apa yang paling efektif maka perlu diperhatikan kembali asas dan tujuan dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan melakukan pembinaan untuk menjadikan seseorang menjadi lebih baik dan berguna, dengan menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh tindak pidana dengan memulihkan keseimbangan dengan membawa rasa damai dalam masyarakat dan dengan membebaskan bersalah terpidana.

Berdasarkan teori relatif atau teori tujuan, pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mengurangi frekuensi kejahatan. Karena tujuannya yang bermanfaat ini maka teori relatif disebut juga teori tujuan (*utilitarian theory*) dimana pidana dijatuhkan bukan karena orang itu telah membuat kejahatan (*quia peccatum est*) tetapi supaya orang itu jangan melakukan kejahatan lagi (*ne peccetur*).

Dalam pembahasan Peneliti, terhadap penerapan sanksi dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 200 juta dalam kasus eksploitasi anak menurut Peneliti tidak menjadi sebuah solusi yang mengakibatkan angka kasus eksploitasi anak di Indonesia akan berkurang. Kenapa demikian, dari hasil riset Peneliti mengenai faktor apa dan kenapa orang tua melakukan eksploitasi terhadap anak nya adalah karena

¹⁴ Hana Ufila, Opcit, hlm. 67-68.

tidak tercukupinya kebutuhan hidup jika hanya mengandalkan uang diperoleh dari hasil pekerjaan orang tua (ayah, dan/atau ibu) saja. Belum lagi dalam hal ini orang tua yang tidak mempunyai pekerjaan, atau orang tua yang punya pekerjaan tetapi tidak tetap, bisa dalam sebulan hanya 3 kali dipanggil untuk bekerja dan lain sebagainya. Sehingga jalan pintas yang terpikirkan oleh mereka (orang tua) adalah semakin banyak orang yang bekerja dalam satu rumah maka sedikit banyak akan membantu mencukupi kebutuhan hidup mereka.

Apabila dikenakan sanksi sebagaimana dalam Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan anak diatas, penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta, tentu saja tidak ada cara lain bagi mereka (orang tua) akan berhadapan dengan sanksi penjara karena untuk mendapatkan uang supaya kebutuhan hidup mereka tercukupi saja mereka terpaksa menyuruh anaknya untuk bekerja apalagi dalam hal ini untuk membayar denda sebanyak yang sudah disebutkan diatas.

1. Penggunaan Sanksi Tindakan

Berkaitan dengan penerapan sanksi bagi pelaku eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual sebagaimana disebutkan diatas, Peneliti tidak menemukan solusi dari pengenaan sanksi pidana dan denda. Hal ini dikarenakan sanksi pidana dan denda tidak menjadikan pelaku jera akan tetapi semakin menyulitkan jika dilihat lagi bahwa faktor penyebab mereka melakukan eksploitasi yakni tidak adanya pekerjaan yang layak, yang

mampu mencukupi kehidupan mereka. Jika saja dikenakan sanksi lain yang dapat memberikan pembinaan pra kerja, maka angka kasus eksploitasi anak akan berkurang karena dalam hal ini pelaku sudah mendapatkan pembekalan untuk meneruskan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan nya masing-masing.

Oleh karena itu, dalam pembahasan ini Peneliti menyarankan adanya sanksi lain selain sanksi penjara dan denda. Sanksi yang dimaksud adalah sanksi tindakan yang juga di kenal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Peneliti, Sanksi tindakan berupa program latihan kerja bagi orang tua yang mengeskplotasi anak nya mampu menghentikan atau mengurangi angka kasus eksploitasi anak karena yang menjadi tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat.

2. Pembinaan Pelatihan Kerja Untuk Orang Tua Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak

Barnest dan Teeters, menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tangani apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku criminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Seperti bagaimana kita melakukan usaha yang positif sehingga menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang

mendorong timbulnya perbuatan menimpang. Dengan kata lain, perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan, untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Oleh karena itu menurut Peneliti dengan adanya kebijakan hukum tentang sanksi tindakan berupa program latihan kerja bagi orang tua pelaku eksploitasi anak akan membantu mengentikan, atau mengurangi angka kasus eksploitasi yang tidak dapat terpecahkan jika dengan menggunakan sanksi denda atau sanksi penjara saja. Menurut Peneliti, jika orang tua pelaku eksploitasi anak diberikan keterampilan khusus namun tidak disertai dengan penyaluran ke bursa kerja ataupun pemberian modal sehingga tidak dapat mengembangkan bakat dan keterampilannya, padahal satu-satunya peluang untuk bisa terlepas dari rantai eksploitasi adalah dengan memberikan pekerjaan kepada pelaku eksploitasi anak untuk berwiraswasta atau membuka usaha sendiri.

Pelatihan yang diberikan diharapkan tidak bersifat isidentil, karena bagi pelaku tindak pidana, dalam hal ini orang tua pelaku eksploitasi anak program pelatihan bermanfaat jika diikuti dengan sungguh-sungguh dalam waktu 3 bulan, dan sebaliknya kurang bermanfaat jika tidak mempunyai modal. Pelatihan dengan pembinaan kemandirian dengan beberapa program seperti keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, yang diwujudkan dalam bentuk kerajinan tangan, industri dan rumah tangga.

Upaya dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak lepas dari tujuan pencegahan kejahatan. Dengan demikian kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian terpenting dari kebijakan pidana.

Dengan adanya sanksi tindakan, tidak hanya membantu mengurangi angka kejahatan eksploitasi, tetapi juga memberikan keterampilan atau *skill* kepada si pelaku sehingga ia dapat mencari pekerjaannya sendiri sesuai dengan bakat dan kemampuannya saat menjalani pembinaan pelatihan kerja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengawasan Pengaturan eksploitasi anak di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76I, dimana pengaturan eksploitasi anak dianggap sebagai suatu perbuatan yang dilarang yang dapat diberikan sanksi bagi pelakunya sesuai dengan Pasal 88 yakni pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta.
2. Sanksi Pidana yang ada saat ini tidak efektif dalam menyelesaikan permasalahan eksploitasi anak di Indonesia. Banyaknya aturan perundang-undangan yang memberikan

hukuman bagi pelaku eksploitasi anak, tidak membuat pelaku jera atau jumlah angka kasus tindak pidana eksploitasi anak turun. Pemerintah dalam hal ini juga harus punya program yang jelas untuk memberantas penyakit sosial yaitu kemiskinan yang marak di masyarakat, tidak adanya pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga memberi akses mereka untuk mempekerjakan anak untuk menambah penghasilan orang tuanya.

3. Gagasan yang ideal untuk diterapkan pada masa yang akan datang ialah dengan penggunaan sanksi tindakan berupa program latihan kerja bagi orang tua yang mengeksploitasi anak. Hal ini dikarenakan sanksi pidana dan denda tidak menjadikan pelaku jera akan tetapi semakin menyulitkan jika dilihat lagi bahwa faktor penyebab mereka melakukan eksploitasi yakni tidak adanya pekerjaan yang layak, yang mampu mencukupi kehidupan mereka. Jika saja dikenakan sanksi lain yang dapat memberikan pembinaan pra kerja, maka angka kasus eksploitasi anak akan berkurang karena dalam hal ini pelaku sudah mendapatkan pembekalan untuk meneruskan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya masing-masing.

B. Saran

Saran penulis berdasarkan kesimpulan di atas adalah:

1. Perlu adanya aturan atau rumusan terkait definisi eksploitasi secara spesifik, konkret sehingga ketika unsur

unsur eksploitasi tersebut dipenuhi maka siapa saja yang melakukan tindak pidana eksploitasi anak yang memenuhi unsur tersebut dapat di pidana.

2. Perlu adanya harmonisasi, keselarasan pengaturan mengenai eksploitasi anak di dalam peraturan yang ada, sehingga dalam pelaksanaannya pemerintah, penegak hukum dan masyarakat dapat bersama sama menjalankan aturan tersebut sebagaimana mestinya.
3. Diharapkan adanya pembaharuan hukum pidana terkait sanksi tindakan dalam menerapkan sebuah sanksi dalam kasus eksploitasi anak, seperti yang dirumuskan Peneliti yakni berupa suatu pelatihan dengan pembinaan kemandirian dengan beberapa program seperti keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, yang diwujudkan dalam bentuk kerajinan tangan, industri dan rumah tangga sehingga setelah dikenakan nya sanksi tindakan tersebut orang tua sebagai pelaku eksploitasi ekonomi anak dapat mampu kembali hidup bermasyarakat, mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, dan menjalani kehidupan seperti biasanya dengan keterampilan yang mereka punya setelah menjalani proses pembinaan pelatihan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2019, 2019, *Buku Panduan Terminologi Perlindungan*

Anak Dari Eksploitasi. Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Sholehuddin, M. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

B. Jurnal

Aminudin. 2017. "Eksploitasi Hak Anak Oleh Orang tua Sebagai Pengemis di Kota Makassar Perspektif Hukum Nasional". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Daud, Devika Rahayu. 2019. "Program Pelatihan Kerja dalam Meningkatkan Kompetensi Pencari Kerja". *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, No.1.

Firmansyah. 2019. "Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Terhadap Eksploitasi Ekonomi Anak". *Jurist-Diction*, Vol.2, No.1.

Hanna Ufila. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)", *Skripsi*. Medan: FFakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara.

Lismaida, "Tindak Pidana Melakukan Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Sebagai Pengemis (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol.1 No.1.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

D. Website

<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/01/2022/09/n05nnf-demi-bayar-cicilan-kendaraan-anak-dipaksa-mengemis>, diakses, tanggal, 16 Maret 2022.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/20/03000011/kasus-kasus-pekerja-anak-di-indonesia> di akses pada tanggal 06 september 2022.